

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal memberikan peluang kepada perusahaan untuk melakukan investasi baik investasi berjangka pendek, menengah, maupun berjangka panjang, sedangkan bagi pihak emiten (Perusahaan swasta maupun Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencari modal) semakin mudah untuk memperoleh dana dari pemodal (investor) dengan cara menerbitkan surat berharga baik bersifat utang maupun bersifat ekuitas.<sup>1</sup>

Keinginan Perusahaan untuk berinvestasi ke dalam perkembangannya cukup besar. Hal ini tercermin dari tingginya permintaan atas obligasi dalam setiap pelaksanaan emisi yang sudah dilakukan, bahkan ada beberapa perusahaan yang harus melakukan penjatahan akibat tingginya permintaan dibandingkan dengan jumlah obligasi yang ditawarkan.

Obligasi merupakan salah satu jenis efek yang mempunyai jangka waktu cukup panjang.<sup>2</sup> Tidak terdapat definisi secara eksplisit, namun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, kata “Obligasi” dapat ditemukan pada Pasal 1 butir 5, penjelasan Pasal 21 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan penjelasan Pasal 25 ayat (1), dimana intinya bahwa obligasi termasuk salah satu jenis efek. Ketentuan yang lebih jelas terdapat pada penjelasan Pasal 51 ayat (4), dimana dikatakan bahwa obligasi sebagai contoh efek yang bersifat utang jangka panjang.

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja & Jhon, *Penerbitan Obligasi dan peran serta tanggung jawab wali amanat dalam pasar Modal*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 2.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Pelaku pasar biasanya menggunakan istilah obligasi untuk penerbitan surat hutang dalam jumlah yang besar yang ditawarkan secara luas kepada publik dan berinvestasi di obligasi bukan tanpa resiko. Karena penerbit obligasi bisa saja gagal membayar kewajibannya. Untuk menjamin agar penerbit obligasi dapat memenuhi janjinya dan menjamin membayar kewajibannya maka penerbit obligasi atau yang biasa disebut sebagai debitor menawarkan sebagian saham perusahaan nya apabila pihak debitor mengalami gagal bayar atau wanprestasi. Perjanjian ini terdapat pada jenis obligasi yaitu obligasi konversi dimana utang di ubah menjadi saham perusahaan.

Obligasi konversi merupakan salah satu jenis obligasi yang memungkinkan pemegang obligasi (mengkonversikan) obligasi nya dengan saham, sesuai dengan rasio konversinya sebelum periode tertentu, pemilik obligasi mempunyai dua opsi yaitu mengkonversikan obligasinya ke saham atau menjual obligasi sesuai dengan nilai yang ditetapkan, sehingga akan memungkinkan bertambahnya jumlah saham yang beredar atau menambah utang perusahaan.

Resiko yang tinggi ini sangat berdampak kepada kedua belah pihak karena akan terjadi resiko kerugian terhadap pemegang obligasi atau disebut dengan kreditor, dimana kreditor akan menerima saham yang bisa saja mengalami penurunan nilai saham dan akan membutuhkan dana yang besar untuk dibawa ke jalur hukum (digugat) serta membutuhkan waktu yang lama dalam proses gugatan tersebut. Dan terhadap debitor kemungkinan yang terjadi yaitu akan mengalami kebangkrutan, di gugat oleh kreditor, mungkin saja di pailitkan supaya dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utang.

Setiap perusahaan tentunya akan membutuhkan modal untuk meningkatkan penghasilan terhadap apa yang menjadi bidang usaha yang dijalankan oleh perusahaan itu sendiri. Untuk memenuhi modal yang dibutuhkan, maka perusahaan akan berupaya mencari modal itu ke berbagai lembaga jasa keuangan. Di Indonesia lembaga keuangan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan Bank, contoh adalah:

- Lembaga keuangan Bank

1. Bank Sentral,
2. Bank Umum, dan
3. Bank Perkreditan Rakyat.

- Lembaga Keuangan Bukan Bank

Menurut keputusan menteri keuangan No. KEP-38/MK/IV/1972, Lembaga keuangan bukan bank atau yang disingkat menjadi LKBB merupakan sebuah badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharganya, selanjutnya menyalurkan dana untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Berikut lembaga keuangan bukan bank yang sering dijumpai di Indonesia:

1. Pegadaian,
2. Koperasi simpan pinjam,
3. perusahaan modal ventura,
4. Perusahaan sewa guna (*leasing*) atau multifinance,
5. Dana Pensiun,

6. Pasar Modal, dan

7. Perusahaan Asuransi.

Dalam melakukan suatu perjanjian tentunya perusahaan akan diberi syarat dan ketentuan perundang-undangan, agar perjanjian utang-piutang bisa terlaksana dengan baik dan mendapat perlindungan hukum antara kedua belah pihak yaitu pemberi utang dan penerima utang.

Peraturan yang mengatur tentang perjanjian utang-piutang sebagai perbuatan pinjam-meminjam diawali dalam Pasal 1313 menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.<sup>3</sup>

sedangkan menurut pendapat subekti, menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu”.<sup>4</sup>

Utang-piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, telah di atur dan di tentukan dalam bab ketiga belas buku ketiga KUHPerdara, dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa, “perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan

---

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 290.

<sup>4</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2002, hlm. 1.

syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam yang sama pula”.

Perjanjian utang-piutang tersebut sah bila perjanjian utang-piutang tersebut sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu mengandung 4 (empat) syarat:

1. Saling sepakat mereka yang mengikat dirinya,
2. kecakapan untuk membuat suatu pengikatan,
3. suatu hal tertentu,
4. suatu sebab yang halal.

Berdasarkan keterangan di atas terlihat, merupakan sebuah ketentuan yang harus dipenuhi atau ditaati oleh para pihak, dimana secara teknis nantinya perjanjian tersebut akan dibuat dan ditandatangani secara perjanjian di bawah tangan maupun secara akta otentik dihadapan Notaris. Dan pada perjanjian utang-piutang tersebut para pihak yang akan melakukan perjanjian sudah terikat serta sudah mempunyai hak dan kewajiban untuk memenuhi prestasi dan kontra prestasi sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian yang dibuat.

Hal-hal diatas biasanya dilakukan secara umum dan dilakukan berdasarkan peraturan tiap-tiap lembaga jasa keuangan. Namun disetiap jenis utang-piutang ada pula yang disebut dengan perjanjian *convertible bond agreement* atau biasa dikenal sebagai obligasi konversi, dimana apabila penerima pinjaman dalam hal ini perusahaan melakukan gagal bayar atau wanprestasi, maka bunga dari pinjaman pokok akan di tukar menjadi saham bagi debitur yang berbadan hukum atau biasa disebut dengan perseroan terbatas, yang mana penukaran utang menjadi saham

diberikan kepada pemberi pinjaman atau kreditur. Hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana di dalam undang-undang ini tidak mengatur tentang penukaran utang menjadi saham. Tetapi berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Maka perjanjian ini dianggap sah karena telah ada kesepakatan antara para pihak. Dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara juga disebutkan bahwa “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Permasalahan perjanjian pengikatan jual beli akan muncul pada saat salah satu pihak yang terkait dengan perjanjian pengikatan jual beli, baik itu pihak penjual ataupun pihak pembeli, melakukan ingkar janji (wanprestasi). Ketentuan mengenai hal-hal apa saja yang boleh dilakukan oleh para pihak dan hal-hal apa saja yang dilarang oleh para pihak biasanya tertuang dalam pasal-pasal yang tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli, dan ingkar janji (wanprestasi) terjadi apabila salah satu pihak melanggar pasal-pasal yang telah ditentukan dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai obligasi, Dua diantaranya berjudul:

1. Judul: Pelaksanaan Restrukturisasi Dalam Bentuk Pinjaman Investasi Dengan Opsi Penyertaan Saham (P.I.D.O.P.S)

Penulis: M.Th. Endang Suhartati & Tahun ditulis: 2008

Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

2. Judul: Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Obligasi Di Pasar Modal

Penulis: Maratua Harahap & Tahun ditulis: 2007

Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai konversi hutang menjadi kepemilikan saham, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti konversi hutang menjadi kepemilikan saham dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **PRAKTIK PERJANJIAN OBLIGASI KONVERSI (*CONVERTIBLE BOND AGREEMENT*) PADA PT. STARTUP (PERUSAHAAN RINTISAN) DIGITAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat hukum perjanjian *convertible bond agreement* terhadap pihak Pemegang Obligasi (kreditur) dan pihak Penerbit Obligasi (Debitur)?
2. Bagaimanakah tindakan hukum terhadap perbuatan wanprestasi dari perjanjian *convertible bond agreement*?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui serta mengkaji akibat hukum perjanjian *convertible bond agreement* terhadap pihak Pemegang Obligasi (kreditur) dan pihak Penerbit Obligasi
2. Untuk mengetahui serta mengkaji tindakan hukum terhadap perbuatan wanprestasi dari perjanjian *convertible bond agreement*.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum perdata dan hukum perusahaan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan untuk mengeliminir kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang.

### E. Kerangka Pemikiran

Perjanjian merupakan salah satu sumber hukum perikatan, diatur dalam buku III KUHPperdata. Perjanjian atau persetujuan adalah sumber penting yang melahirkan perikatan, karena perjanjian ini yang paling banyak dilakukan di dalam kehidupan masyarakat. Misalnya utang-piutang adalah perjanjian menerbitkan perikatan.<sup>5</sup>

Perjanjian berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPperdata adalah “suatu perbuatan yang mengikatkan dirinya antara satu orang

---

<sup>5</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, CV. Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 73.

atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih”. Seperti perjanjian pada umumnya, bahwa perjanjian *Convertible Bond Agreement* juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Mengenai suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian merupakan landasan yang penting dalam utang-piutang karena perjanjian itu dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi para pihak yang mengadakan perjanjian. Menurut R Setiawan:

“Unsur-unsur dari perjanjian tersebut adalah:

1. Adanya kata sepakat dari para pihak yang melakukan perjanjian. Kata sepakat ini hanya harus diungkapkan/dinyatakan, sehingga merupakan suatu pernyataan kehendak dari para pihak yang bersangkutan. Kata sepakat itu haruslah yang satu tergantung dari yang lainnya.
2. Adanya tindakan yang dilakukan oleh kedua pihak/lebih yang berdiri sendiri. Pernyataan kehendak dari salah satu pihak tidak mempengaruhi yang lainnya.
3. Tercapainya kata sepakat dari para pihak tersebut saling tergantung satu dengan yang lainnya.
4. Para pihak menghendaki agar perjanjian itu mempunyai akibat hukum. Karena ada juga kata sepakat yang tidak mempunyai akibat hukum.
5. Akibat hukum itu dilakukan:
  - a) Untuk kepentingan yang satu atas beban yang lainnya atau.
  - b) Timbal balik (untuk kepentingan dan beban kedua belah pihak).
6. Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya bagi perjanjian-perjanjian formil diharuskan adanya bentuk tertentu”.<sup>6</sup>

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yang artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat perjanjian yang berisi apa saja yang diinginkan para pihak asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Para pihak yang mengadakan perjanjian diberi kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian sehingga memungkinkan orang dapat membuat mengenai perjanjian apapun baik perjanjian yang sudah ada dalam undang-undang (KUHPerdata dan Hukum

---

<sup>6</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT. Bina Cipta, Bandung, 1977, hlm. 50.

Dagang) bahkan dapat mengadakan perjanjian jenis baru yang belum di kenal dalam undang-undang. Kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian harus memperhatikan ajaran umum atau ketentuan umum dalam hukum perikatan.

Wanprestasi yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak yang mengadakan perjanjian ada 4 (empat) macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa-apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>7</sup>

Terhadap kelalaian atau kealpaan dikenakan beberapa sanksi atau hukuman, hukuman atau akibat-akibat yang lalai ada 4 (empat) macam yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi);
2. Pembatalan perjanjian atau (pemecahan perjanjian);
3. Peralihan risiko;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.<sup>8</sup>

Utang-piutang merupakan perjanjian yang mengikat atau mempunyai

kekuatan hukum pada detik tercapainya sepakat antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman mengenai unsur-unsur yang pokok (*essentialia*) yaitu Hak dan Kewajiban. Dalam pengalihan Perjanjian *Convertible Bond* harus di buat secara tertulis dilakukan perbuatan hukum di hadapan Notaris yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 Juncto 15 berbunyi sebagai berikut, “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuat akta, menyimpan akta, memberikan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm, 45.

*Grosee*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuat akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang”. Selain dibuat dihadapan Notaris, perjanjian utang-piutang ini dapat dibuat juga secara perjanjian dibawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdota yang berbunyi: “Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli waris serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu”

Dasar dibuatnya perjanjian *convertible bond* ini adalah apabila debitur tidak dapat membayar utangnya beserta bunga / kupon yang sudah ditetapkan atau terjadi wanprestasi, maka utang tersebut dirubah menjadi saham perusahaan. Tetapi apabila perusahaan tersebut melakukan tindak melawan hukum yaitu dengan menglikuidasi perusahaan tanpa ada pembukuan atau laporan mengenai utang terhadap kreditur sehingga hak kreditur telah di hilangkan maka upaya apa yang dilakukan oleh kreditur, dan untuk debitur sendiri, apa langkah agar kewajiban debitur bisa terlaksana walau mengalami kebangkrutan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan.**

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara yuridis normatif, yaitu yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum, disamping juga berusaha menelaah kaidah hukum yang berkaku dimasyarakat, penelitian ini digolongkan penelitian hukum normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau

data-data sekunder yang meliputi berbagai buku dan norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan mengkaji ketentuan-ketentuan perundang-undangan.<sup>9</sup> dengan mengkaji dan menguji aspek hukum dengan tujuan untuk menemukan hukum dalam kenyataan.

## 2. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini, adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat sebagaimana menjawab permasalahan.<sup>10</sup> tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, tetapi juga peraturan dalam

hukum perdata, selanjutnya menjelaskan asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum perdata, serta bagaimana pelaksanaannya dalam praktik.

## 3. Tahap Penelitian.

Penelitian ini lebih ditekankan pada data kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data-data sekunder. Dilakukan untuk mencari landasan teoritis juga hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini, terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri dari berupa peraturan perundang-undangan,<sup>11</sup> terutama peraturan perundang-undangan, dokumen, hasil-hasil penelitian, yang dapat membantu dalam menemukan landasan yuridis, konsep-konsep dan teori yang bersifat

---

<sup>9</sup> Ibrahim Johni, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hlm. 336.

<sup>10</sup> Surnayati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 101.

<sup>11</sup> H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cet. 3, Jakarta, 2011, hlm. 47.

umum dan relevan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi<sup>12</sup> bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, berupa buku-buku teks, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berhubungan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari internet, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>13</sup>, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi, koran, tabloid, majalah dan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data.

Sesuai dengan tahap penelitian tersebut di atas, maka data yang diperoleh menggunakan teknik studi dokumen, yaitu dengan : Studi Pustaka (*Library Research*). Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan seluruh dokumen berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data-data tersebut dipelajari dan diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi. Disamping studi dokumen, penelitian ini dilakukan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 106.

tahap studi lapangan dilakukan di Perusahaan bidang Digital. untuk memperoleh data primer, yaitu yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>14</sup>

#### 5. Analisis Data.

Akhirnya seluruh data yang telah penulis peroleh, dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Sedangkan kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara uraian kalimat, sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-angka.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*